

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara otonom. Hak otonomi ini memberikan keleluasaan bagi kepala daerah dalam menyusun sistem penyelenggaraan pemerintahan. Namun, otonomi daerah juga membawa tantangan dan kendala yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan peluang-peluang dan mengevaluasi permasalahan serta kemungkinan-kemungkinan baru untuk mencapai tujuan utama otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasar rakyat merupakan salah satu aspek yang penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Pasar merupakan tempat transaksi jual-beli yang langsung melibatkan penjual dan pembeli, dan dapat menetapkan harga pasar. Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas pembangunan daerah, termasuk membangun fasilitas umum seperti pasar rakyat. Pada era modern ini, terdapat dua bentuk pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional menawarkan harga yang ditetapkan melalui tawar-menawar, sementara pasar modern menawarkan kepastian harga dengan suasana belanja yang lebih nyaman. Meskipun pasar tradisional menghadapi persaingan dari pasar modern, pasar tradisional memiliki nilai budaya dan sosialisasi antar manusia yang perlu dipertahankan.

Kota Bekasi adalah daerah yang maju dengan dukungan kuat dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Bekasi memberikan perlindungan dan penataan bagi pasar rakyat serta usaha mikro kecil dan menengah. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pasar rakyat mampu berkembang secara harmonis, saling memperkuat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

**Tabel 1.1 Daftar Pasar Rakyat/Tradisional Milik Pemerintah Kota Bekasi
Beserta Pengelola**

NO.	NAMA PASAR	KECAMATAN	PENGELOLA
1.	Pasar Bantar Gebang	Bantar Gebang	PT. Javana Arta Perkasa
2.	Pasar Baru Bekasi	Bekasi Timur	PT. Bangun Prima Lestari Kencana
3.	Pasar Bintara	Bekasi Barat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
4.	Pasar Family	Harapan Indah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
5.	Pasar Harapan Jaya	Bekasi Utara	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
6.	Pasar Jati Asih	Jati Asih	PT. Mukti Sarana Abadi
7.	Pasar Kranggan	Kraggan	PT. Andita Mas
8.	Pasar Kranji Baru	Bekasi Barat	PT. Annisa Bintang Blitar
9.	Pasar Pondok Gede	Pondok Gede	PT. Kitita Alami Propertindo
10.	Pasar Proyek Trade Centre	Bekasi Timur	PT. Aneka Sumber Daya Energi
11.	Pasar Teluk Buyung	Bekasi Utara	PT. Era Mulia Sakti
12.	Pasar Wisma Asri	Bekasi Utara	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
13.	Pasar Wisma Jaya	Bekasi Timur	PT. Aditama Satrindo Internusa
14.	Pertokoan Kranji	Bekasi Barat	PT. Bangun Bina Prima Sarana
15.	Pertokoan Pondok Gede	Pondok Gede	PT. Kerta Mukti Persada

Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2018-2023 Revisi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Pasar rakyat atau pasar tradisional di atas merupakan milik Pemerintah Kota Bekasi, yang dikelola oleh dua pihak. Pertama, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kedua, pihak swasta yang mendapatkan izin untuk mengelola pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tabel 1.1 menunjukkan adanya 15 pasar rakyat atau tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi beserta penanggung jawab pengelolanya. Dari jumlah tersebut, 4 pasar dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Bekasi dan 11 pasar dikelola oleh pihak ketiga atau swasta. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bekasi No.2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, tujuan pengelolaan pasar rakyat adalah:

- a. Mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan.
- b. Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik disektor perdagangan.
- d. Memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Penulis fokus pada penelitian tentang Pasar Wisma Asri yang terletak di Jalan Taman Wisma Asri, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa studi kasus dalam tata kelola pasar, termasuk:

1. Pada tanggal 11 November 2018, situs Megapolitan.kompas.com melaporkan bahwa kondisi sungai di sekitar Jalan Raya Kaliabang dekat Pasar Wisma Asri dipenuhi sampah plastik dan sampah rumah tangga. Sampah-sampah ini berasal dari pedagang dan pelaku usaha di Pasar Wisma Asri yang membuang sampah mereka ke sungai, sehingga menyebabkan penumpukan sampah. Selain itu, Pasar Wisma Asri juga menjadi sorotan karena terdapat parkir liar di sekitar kawasan pasar.
2. Pada tanggal 5 Desember 2022, situs Pojoksatu.id melaporkan bahwa petugas gabungan telah mengamankan parkir liar di bahu jalan Pasar Wisma Asri. Parkir

yang semrawut ini menyebabkan bahu jalan menjadi tidak tertata dan menjadi keluhan masyarakat, terutama karena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di bahu jalan dan mengganggu lalu lintas di kawasan pasar menuju perumahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar tersebut tidak memiliki tata kelola yang baik.

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan yang dikutip di atas, penulis memiliki pertanyaan tentang bagaimana keberlangsungan tata kelola Pasar Wisma Asri dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, tertata, dan mampu bersaing dengan pasar-pasar modern saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan manajemen pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelayanan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mekanisme kerja tertentu. Semua langkah ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pasar Rakyat di Kota Bekasi dapat menjadi tempat yang bersih, aman, nyaman, dan adil, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Melalui pemahaman atas berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat pada Pasar Wisma Asri Kota Bekasi**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pengelola Pasar dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pengelola Pasar Wisma Asri dalam mengatasi hambatan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pasar rakyat Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki tujuan khusus yang harus dicapai melalui pelaksanaan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang meliputi:

1. Memahami bagaimana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi dilaksanakan.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelola Pasar Rakyat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengelola Pasar Wisma Asri dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti terkait “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat pada Pasar Wisma Asri Kota Bekasi”. Adapun studi pendahuluan yang menjadi bahan rujukan pada penelitian ini dengan melakukan *preliminary study* dan *referensi literatur* adalah:

Penelitian pertama yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo", Yulio Aстриo Yudha Firnanda dan Lukman Arief (2022) menemukan bahwa semakin banyaknya pusat perdagangan lain seperti pasar modern seperti minimarket, hypermart, dan mal, telah menyebabkan pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi. Meskipun implementasi kebijakan pengelolaan

pasar rakyat di Pasar Sukodono sudah dilakukan, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Aspek-aspek seperti fokus pada efisiensi, akuntabilitas, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong sudah dijalankan dengan baik. Namun, fokus pada efektivitas dan produktivitas masih belum optimal.

Penelitian kedua yang berjudul "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan Di Kota Surabaya", Safira Rohmadani dan Suci Megawati (2022) menyimpulkan bahwa pasar tradisional menghadapi ancaman karena semakin berkembangnya pasar modern, ecommerce, dan persepsi yang buruk tentang pasar tradisional di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015. Pelaksana kebijakan telah melaksanakan tupoksinya dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan dilaksanakan setiap hari, dan dalam revitalisasi fisik, instansi terlibat telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, pada revitalisasi manajemen masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Penelitian ketiga yang berjudul "Studi Kelayakan Proyek Revitalisasi Pasar Tradisional Kranji Baru Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat", Lalu Solihin (2015) menyimpulkan bahwa di Kota Bekasi, meskipun pertumbuhan pasar modern berkembang pesat, keberadaan pasar tradisional tetap dipertahankan. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk merevitalisasi semua pasar tradisional di daerah ini. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa pendapatan dari penyewaan lokasi jualan dan retribusi dari pengguna jasa pasar adalah cukup besar. Total pendapatan dari lokasi sewa mencapai Rp.124.200.000.000 per 20 tahun, dan pendapatan dari retribusi yang dikumpulkan dari pedagang mencapai Rp.4.400.000.000 per tahun. Berdasarkan temuan ini, Pasar Kranji Baru dapat dikatakan layak untuk proyek revitalisasi.

Penelitian yang keempat yang berjudul "Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelolaan Pasar Pohgading", Kadek Cyntia Pratiwi dan I Nengah Kartika

(2019) menyimpulkan bahwa program revitalisasi pasar tradisional telah terbukti cukup efektif berdasarkan variabel input, proses, dan output yang menunjukkan angka sebesar 73,25 (cukup efektif), 67,25 (cukup efektif), dan 72,75 (cukup efektif) masing-masing. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakannya program revitalisasi, pendapatan pedagang mengalami peningkatan dan pengelolaan pasar menjadi lebih baik.

Penelitian yang kelima yang berjudul "Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Padang Kaduak Kota Payakumbuh", Jhordy Fernando dan Jumiati (2022) menyimpulkan bahwa peran koperasi dan UKM dalam pengelolaan pasar tradisional Padang Kaduak di Payakumbuh masih kurang, dan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional juga masih kurang. Meskipun peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sudah terlaksana, namun belum maksimal. Fasilitas pasar tradisional, seperti kios dan los, telah dibangun tetapi belum terisi dengan maksimal karena kurangnya upaya untuk mempromosikan dan mengelola fasilitas tersebut dengan dana APBN yang telah disediakan. Kendala-kendala dalam pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh terdiri dari faktor internal, seperti kurangnya pemilihan dan pengawasan terhadap pedagang pasar, serta belum adanya sarana halte pemberhentian dan pembuangan air limbah. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan kendala adalah kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional Padang Kaduak.

Penelitian keenam yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan pasar rakyat pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo", Erry Pratama dan Diana Hertati (2021) menyoroti kurangnya optimalitas dalam pengelolaan Pasar Buduran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas dan sarana prasarana pendukung di Pasar Buduran dianggap masih kurang memadai dan kurang terawat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat pada Pasar Buduran di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat telah dilaksanakan, tetapi masih ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat dinilai belum optimal berdasarkan indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian ketujuh yang berjudul "Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang", Nur Fitriyati (2017) menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar Suruh belum optimal karena terdapat dua permasalahan utama, yaitu sarana prasarana pasar yang kurang baik, terutama bangunan fisik pasar, dan masalah kepemilikan tanah pasar. Adanya tarik menarik kepentingan di dalam pengelolaan pasar Suruh disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten ingin mengembangkan pengelolaan pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan daerah, sementara Pemerintah Desa ingin mempertahankan kepemilikan tanah pasar sebagai bagian dari sejarah desa dan juga mempertahankan pembagian pendapatan pasar yang menjadi sumber dana desa terbesar. Sedangkan pedagang pasar memiliki kepentingan agar pasar Suruh dibangun kembali untuk kenyamanan pedagang dan pembeli. Dampak sosial dari tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan pasar Suruh adalah penurunan jumlah pedagang dan persaingan di antara mereka. Sementara dampak ekonominya adalah potensi penurunan pendapatan pedagang akibat tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Penelitian kedelapan yang berjudul "Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Indonesia", Sudi Fahmi, Ardiansah, dan Doni Aprialdi (2021) menemukan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional sebagai bagian dari identitas budaya dan kebudayaan nasional Indonesia. Konstitusi Indonesia, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan pentingnya mempertahankan pasar tradisional sebagai bagian dari budaya nasional. Pengaturan pasar-pasar tradisional di Indonesia diatur secara khusus dan terperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No: 56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014. Meskipun demikian, pengaturan tersebut cenderung lebih berfokus pada penataan pasar modern. Meskipun pasar tradisional masih banyak diminati oleh masyarakat, pengelolaannya masih menimbulkan polemik. Beberapa pihak menganggap pasar tradisional tidak begitu diperlukan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kepentingan masyarakat dari segala tingkatan dalam pengaturan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional. Sebagai negara, Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan pasar-pasar tradisional sebagai bagian dari budaya nasional.

Penelitian kesembilan yang berjudul "Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional 'Bangsri' Di Dinas Koperasi, Umkm Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara", Ferninda Arlisa Widyasari dan Tri Yuniningsih (2016) menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan Pasar Tradisional Bangsri yang telah dilaksanakan belum optimal, dan perlu adanya strategi baru untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa strategi yang disarankan adalah:

1. Mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholder dan pihak swasta untuk meningkatkan pengelolaan Pasar Tradisional Bangsri.
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional Bangsri.
3. Upaya untuk menambah sarana dan prasarana di Pasar Tradisional Bangsri.
4. Mengkoordinasikan antara Dinas, Pemerintah, DPR, pengelola pasar, dan pedagang untuk meningkatkan anggaran Pasar Tradisional Bangsri.

Penelitian kesepuluh yang berjudul "Strategi dan Implementasi 7s Mckinsey Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Empiris Di Dinas Perdagangan - Kota Surakarta)", Achmad Choerudin (2019) menyimpulkan bahwa strategi dan implementasi di Dinas Perdagangan telah mengadopsi konsep 7S McKinsey dengan 7 komponen sebagai pilar bagi tegaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep 7S McKinsey telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan serta regulasi yang berlaku, serta sesuai dengan kewenangan OPD terkait. Pilar kunci (7S McKinsey) perlu dipelihara

dengan prinsip continuous improvement yang dilakukan oleh pelaku organisasi dengan tanggung jawab penuh dan diterima sebagai "spirit organisasi" dalam OPD. Selain itu, permasalahan yang muncul telah diselesaikan sesuai dengan implementasi 7S McKinsey tersebut.

Berdasarkan kesepuluh penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar tradisional di Indonesia masih menghadapi tantangan dan permasalahan yang berbeda. Pasar tradisional harus bersaing dengan pasar modern, sehingga diperlukan upaya revitalisasi dan peningkatan efektivitas dalam pengelolaannya. Implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan pasar rakyat belum optimal di beberapa daerah, dan perlu adanya perbaikan dalam berbagai aspek, seperti fokus efektivitas, kualitas sarana prasarana, peran dan keterlibatan pihak terkait, serta partisipasi masyarakat. Dalam upaya mempertahankan pasar tradisional sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengelola pasar-pasar tersebut. Pengaturan pasar tradisional telah diatur dalam berbagai peraturan dan regulasi, namun masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya agar pasar tradisional tetap relevan dan dapat berkembang menghadapi perkembangan pasar modern.

Dalam beberapa penelitian, terlihat bahwa revitalisasi pasar tradisional dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan pengelolaan pasar. Namun, pengelolaan pasar tradisional juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai tingkatan, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional juga ditekankan dalam beberapa penelitian. Kerjasama yang baik antara *stakeholder* dapat mendukung pengelolaan pasar tradisional yang efektif dan berkelanjutan. Pada penelien **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Wisma Asri Kota Bekasi”** penulis mencoba mendalami bagaimana prosesi pelaksanaan PERDA tersebut dari sudut pandang pengelolaan pasar yakni, Pembangunan, Penataan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Hukum sesuai amanat PERDA tersebut.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perlindungan, pembinaan, penataan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha pada pasar rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Peneliti ingin mengevaluasi kesesuaian tata laksana kebijakan dan pelayanan publik pada Pasar Wisma Asri Kota Bekasi, dengan harapan dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini diuraikan berisi perspektif teoritik yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode atau cara yang digunakan dalam penelitian agar dapat diolah, seperti paradigma penelitian; metode penelitian; desain penelitian; sumber dan teknik perolehan data; teknik analisa data; *goodness and quality criteria*, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang temuan – temuan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Wisma Asri Kota Bekasi”.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Wisma Asri Kota Bekasi.